

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UIN Antasari merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kalimantan Selatan yang didirikan pada tanggal 20 November 1964. UIN Antasari sebelumnya dikenal masyarakat sebagai Institut Agama Islam Negeri Antasari yang kemudian beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2017. Peralihan status tersebut juga menjadikan UIN Antasari memiliki 5 fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (*Sejarah UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam didirikan dengan tujuan membentuk mahasiswa yang memiliki keilmuan, skill dan keahlian pada bidang ekonomi dan keuangan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari 5 program studi yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Studi Asuransi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin saat ini memiliki 46 dosen yang mengajar berbagai mata kuliah kepada para mahasiswanya dengan fokus utama yaitu ilmu ekonomi syariah (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Fakultas Syariah merupakan fakultas yang berdiri dengan basis Keilmuan Hukum Islam. Fakultas Syariah memiliki 4 program studi yaitu Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, dan Program Studi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin saat ini memiliki 54 dosen yang mengajar berbagai mata kuliah kepada para mahasiswanya dengan fokus utama yaitu ilmu hukum Islam (*Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Bank syariah merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri maksudnya adalah sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemashlahatan, univeralisme, dan tidak terdapat gharar, maysir, riba, zalim, dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

Masih terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Islam mengenai kewajiban menggunakan bank bersistem syariah, khususnya pada usaha menjauhi riba. Hal ini terjadi lantaran pembahasan mengenai bank yang belum ada pada masa Rasulullah ataupun pada masa ulama fikih klasik. Pada kalangan ulama kontemporer pembahasan mengenai bank dan bunga juga masih terjadi perbedaan pendapat.

Ulama kontemporer yang mengharamkan praktik bunga bank antara lain seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Muharram* dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* yang mengulangi kata haram tiga kali berturut-turut dengan maksud menegaskan bahwa hukum bunga pada bank adalah haram (Sarwat, 2019, hlm. 24).

Namun di sisi lain juga terdapat ulama yang memperbolehkan praktik bunga bank seperti Syeikh Dr. Ali Jum'ah yang merupakan Mufti Mesir yang memandang bahwa bunga bank merupakan bagi hasil dari keuntungan usaha. Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi yang merupakan pimpinan *Majma' Buhuts Islamiyah* di Al-Azhar juga berpendapat bahwa bunga hasil tabungan bank bukanlah riba melainkan bagi hasil meskipun sudah ditentukan diawal, namun menurut beliau hal tersebut diperbolehkan karena kedua pihak sudah saling ridha (Sarwat, 2019, hlm. 27).

Pendapat dari para ulama di Indonesia pun juga berbeda-beda. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* di Lampung tahun 1982 menjelaskan tiga pendapat berbeda: bunga bank merupakan riba dan hukumnya hara mutlak, bunga bank tidak termasuk praktik riba dan hukumnya boleh, dan pendapat terakhir mengatakan bahwa hukumnya adalah syubhat. Sedangkan *Majlis Tarjih Muhammadiyah* di Sidoarjo tahun 1968 berpendapat bahwa praktik bunga pada bank swasta adalah riba dan praktik bunga pada bank negara tidak termasuk pada riba.

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Melakukan kegiatan muamalah dengan lembaga keuangan konvensional dibagi menjadi 2 pendapat. Untuk wilayah yang sudah mudah menjangkau kantor ataupun jaringan lembaga keuangan syariah maka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan muamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Sedangkan bagi wilayah yang masih kesulitan untuk menjangkau kantor ataupun jaringan lembaga keuangan syariah maka diperbolehkan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional dengan dasar prinsip darurat (Sarwat, 2019, hlm. 38).

Pendapat dosen yang disampaikan kepada mahasiswa tentu dapat mempengaruhi sedikit banyaknya cara mahasiswa dalam memandang sesuatu dan juga dalam pengambilan keputusan kedepannya. Dalam hal ini pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah yang mengajarkan Keilmuan Ekonomi Syariah dan Keilmuan Hukum Islam kepada para mahasiswa tentunya juga mempengaruhi pandangan mahasiswa tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

Pendapat dosen ini kemudian menjadi penting untuk diteliti karena dari hasil wawancara awal antara peneliti dengan beberapa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, ditemukan pendapat yang bervariasi tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah dengan dasar yang berbeda-beda. Dari wawancara awal tersebut juga peneliti dapati bahwa para dosen yang mengajarkan Keilmuan

Ekonomi Syariah dan Keilmuan Hukum Islam diharuskan untuk menggunakan bank konvensional untuk beberapa keperluan tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan permasalahan yang peneliti dapati. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang akan dituangkan ke sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul “Pendapat Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang Kewajiban Menggunakan Bank Bersistem Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah ?
2. Apa yang menjadi dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.
2. Mengetahui dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis (keilmuan) dan dari segi praktis dengan uraian sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) sebagai sumbangan kajian ilmu dan pengetahuan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai pendapat dari kalangan akademisi dengan Keilmuan Ekonomi Syariah dan Keilmuan Hukum Islam tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.
2. Dari segi praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait seperti pihak perbankan syariah, pemerintah, pimpinan perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Dengan tujuan menghindari kesalahan penafsiran judul yang diangkat, maka peneliti merasa perlu memfokuskan beberapa kata yang menjadi inti dalam penelitian sebagai berikut:

## 1. Pendapat

Pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring adalah pikiran; anggapan (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).

Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah dengan berbagai dasar yang berbeda. Penggunaan kata pendapat dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali kesimpulan tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Dosen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring menyatakan definisi dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).

Dosen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen yang terdaftar sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang nantinya akan memberikan pendapat tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

### 3. Kewajiban

Definisi kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring adalah (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).

Kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban dalam menggunakan bank bersistem syariah bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas serta layanan perbankan.

### 4. Bank

Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023)

Bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank bersistem syariah, yaitu bank yang menggunakan prinsip syariah (hukum Islam) sebagai dasar dalam operasionalnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Rahma Yanti (2020) dengan judul "Analisis Pandangan Guru terhadap Perbankan Syariah Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasimpongi Kabupaten Mandailing Natal". Hasil dari penelitian tersebut adalah pandangan guru Pondok



Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasimpongi Kabupaten Mandailing Natal sangat mendukung terhadap perbankan syariah, sayangnya pengetahuan terhadap perbankan syariah masih minim dan juga layanan yang belum memasuki wilayah pedesaan (Yanti, 2020, hlm. 66).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai pandangan guru Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasimpongi Kabupaten Mandailing Natal terhadap perbankan syariah, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai pendapat dan dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

2. Skripsi oleh Jorgi Ardian Putra (2022) dengan judul “Persepsi Masyarakat Kabupaten Siak Tentang Rencana Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah”. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Siak sangat setuju tentang rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi bank syariah yang dilihat dari hasil persentase 83,61%, dimana persentase yang berkisaran (80% - 100%) dikategorikan sangat setuju (Putra, 2022, hlm. 73).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian terdahulu ini meneliti bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Siak tentang rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi bank

syariah. Sedangkan penelitian peneliti akan membahas mengenai pendapat dan dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

3. Skripsi oleh Umrah Rafik (2019) dengan judul “Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Dosen IAIN Parepare terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah (Studi di IAIN Parepare)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel persepsi dan variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah dengan variabel yang lebih dominan secara simultan adalah variabel persepsi (Rafik, 2019, hlm. 73).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini meneliti pengaruh persepsi dan pengetahuan dosen IAIN Parepare terhadap keputusan memilih bank syariah. Sedangkan penelitian peneliti akan meneliti mengenai pendapat dan dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan ditulis dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian nantinya, definisi operasional sebagai batasan istilah agar penelitian tidak keluar pembahasan dari yang diinginkan peneliti, penelitian terdahulu, dan juga sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori yang di dalamnya menjelaskan secara rinci teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci.

Bab IV adalah pembahasan mengenai pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

Bab V adalah penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari pembahasan (hasil) dan juga saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.